



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ACHMAD FAUZAN H., bertempat tinggal di Dukuh Wonopolo, RT.02 RW.01, Desa/Kelurahan Botosengon, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Bj. Iskandar, S.H. & *Partner*, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 150, Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., berkedudukan di Jakarta *cq.* **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. SENTRA KREDIT KECIL SEMARANG**, yang diwakili oleh Pemimpin Wilayah Semarang PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Eben Eser Nainggolan, S.E., MP., berkedudukan di Jalan Letjen MT. Haryono Nomor 16, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Adil Maulana, S.H., M.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, tentang Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Kredit Nomor 223 pada hari Kamis tanggal sembilan belas Desember dua ribu tiga belas (19-12-2013) atas nama Achmad Fauzan H. dan istrinya Hajjah Siti Nur Kayati dan perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Kredit (PPPK) Nomor (3) SMC/1/2013/223 tanggal delapan belas Desember dua ribu empat belas (18-12-2014) dan Surat Keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 2 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo kredit atau sejak tanggal enam belas Desember dua ribu lima belas (16-12-2015) sampai dengan tanggal lima belas Desember dua ribu enam belas (15-12-2016);

2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 223 pada hari Kamis tanggal sembilan belas Desember dua ribu tiga belas (19-12-2013) atas nama Achmad Fauzan H. dan istrinya Hajjah Siti Nur Kayati dan perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Kredit (PPPK) Nomor (3) SMC/1/2013/223 tanggal delapan belas Desember dua ribu empat belas (18-12-2014) dan Surat Keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo kredit atau sejak tanggal enam belas Desember dua ribu lima belas (16-12-2015) sampai dengan tanggal lima belas Desember dua ribu enam belas (15-12-2016) terbukti melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dinyatakan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membuat perjanjian baru, pengganti Perjanjian Kredit Nomor 223 pada hari Kamis tanggal sembilan belas Desember dua ribu tiga belas (19-12-2013) atas nama Achmad Fauzan H. dan istrinya Hajjah Siti Nur Kayati, dan perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Kredit (PPPK) Nomor (3) SMC/1/2013/223 tanggal delapan belas Desember dua ribu empat belas (18-12-2014) dan Surat Keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo kredit atau sejak tanggal enam belas Desember dua ribu lima belas (16-12-2015) sampai dengan tanggal lima belas Desember dua ribu enam belas (15-12-2016)

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perindungan Konsumen (UUPK);

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 27 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini telah teranggarkan sebesar Rp611.640,00 (enam ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 140/PDT/2017/PT SMG tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 276/Pdt.G/2016/PN Smg *juncto* Nomor 46/Pdt.K/2017/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2017;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 140/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 26 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 276/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 27 Desember 2016 untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Subsida:

Apabila Mahkamah Agung R.I yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017, kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor SMC/1/2013/223 tanggal 19 Desember 2013 yang telah diperbaharui dan ditandatangani oleh Penggugat dan istrinya, yang bernama Siti Nur Kayati dengan Tergugat. Bahwa dengan demikian istri Penggugat yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara *a quo* harus ikut didudukkan sebagai pihak, paling tidak sebagai Turut Tergugat, karena dalil pokok Penggugat bahwa Perjanjian Kredit *a quo* merupakan *standart contract* yang dilarang oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menyebabkan gugatan kurang pihak, sehingga alasan-

alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ACHMAD FAUZAN H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ACHMAD FAUZAN H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 101 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)